



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 07, Desa ALAMAT, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",
melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 07, Desa ALAMAT, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 01 Maret 2017, Pemohon telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 01 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2015, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0266/015/V/2015, tanggal 05 Mei 2015;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, karena setelah akad nikah, Pemohon langsung pulang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Termohon;
4. Bahwa, atas kejadian tersebut, sehingga sejak Mei 2015, Pemohon pamit pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.1 dari 6 hal. Putusan, Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-motif di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 03 Maret 2017 dan 16 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor 0266/015/V/2015, tanggal 05 Mei 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi surat keterangan penduduk An. Suhudi (Pemohon), Nomor 470/25/414.217.11/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT, Kevcamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tanggal 24 Pebruari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :
Saksi I : SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT. 02 RW, 07 Desa ALAMAT, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun layaknya suami istri, disebabkan Pemohon kecewa pada Termohon yang menyatakan tidak mencintai Pemohon setelah akad nikah dilangsungkan;

Hal.2 dari 6 hal. Putusan, Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Termohon;
- Bahwa sejak Mei 2015, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah pisah 1 tahun 11 bulan, dan sejak pisah rumah, sudah tidak ada hubungan lahir dan batin, tanpa ada komunikasi lagi, serta tidak ada harapan dapat rukun kembali;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, perkawinan seharusnya dibangun atas dasar saling mencintai, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut, sehingga mengakibatkan keduanya pisah rumah selama 4 bulan, dan sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di dalam sidang, yang keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, perkawinan yang seharusnya dibangun atas dasar saling mencintai, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut, maka dalam rumah tangga tersebut telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa

Hal.4 dari 6 hal. Putusan, Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, tanpa melihat siapa penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

قَدْ أُتِيَ إِحْضًا تَوْحِيدًا ۖ وَتَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ

Artinya :“Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar Putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KRITINA BINTI SADIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH, sebagai Ketua Majelis dan H. ANSHOR, SH., serta Drs. AUNUR ROFIQ, MH., sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut

Hal.5 dari 6 hal. Putusan, Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Drs. MAT BUSIRIL, MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Panitera Pengganti,

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
b. Biaya proses	: Rp 50.000.00
c. Biaya Panggilan	: Rp270.000.00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000.00
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000.00
Jumlah	Rp361.000.00

Hal.6 dari 6 hal. Putusan, Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)